



**PENETAPAN**

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Lt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;  
dan

**PEMOHON II**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon II di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 01 Desember 2019, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa Uang Rp. 300.000

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

2. Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftar

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami sebelumnya dan memiliki akta cerai dengan nomor 3122/AC/2020/PA.Cbn yang keluar pada tanggal 11 Agustus 2020;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

a. Anak

I, Perempuan, Lahir Tanggal 6 Desember 2013;

b. Anak

II, Perempuan, Lahir Tanggal 21 Februari 2020;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk keperluan administrasi penting lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Men  
erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Men  
etapkan sah perkawinan (Pemohon I) dengan (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2019 di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mem  
erintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Mem  
bebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat mulai tanggal 30 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Pemohon II

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Desember 2019 di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Para Pemohon pengurusan administrasi kependudukan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2019, sedangkan Pemohon II belum bercerai dari suami sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan suami sebelumnya dan memiliki akta cerai dengan nomor 3122/AC/2020/PA.Cbn yang keluar pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon II mengaku bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 November 2001, sedangkan Pemohon II belum bercerai dari suami sebelumnya, sehingga secara hukum saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon II tidak dapat melangsungkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**M. Iqbal, S.H.,M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama P I dan P II : Rp
20.000,00	
c.	Redaksi : Rp10.000,00
2.	Biaya proses : Rp80.000,00
3.	Panggilan : Rp0,00
4.	Meterai : <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)